

## JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

2000

KEPKA ANRI NO. 2 THN 2000, 5 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan tercapainya ketertiban dan penyusutan arsip serta penyelamatan arsip sebagai bukti nyata, benar dan lengkap di masa lampau, sekarang dan yang akan datang tentang arsip-arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah No : 34 tahun 1979, perlu diatur mengenai jangka waktu penyimpanan Arsip Kepegawaian Negeri Sipil dan Pejabat Negara;  
bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) diatas, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Negeri Sipil dan Pejabat Negara, dengan Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah: UU Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1971, UU Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999, PP Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 1951 Jo. Nomor : 43 Tahun 1958, PP RI Nomor : 4 Tahun 1976, PP RI Nomor : 34 Tahun 1979, Keppres RI Nomor : 92 Tahun 1993, Keppres RI Nomor : 95 Tahun 1999.
  - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang jadwal retensi arsip, jadwal retensi arsip pejabat negara, Arsip-arsip perseorangan mengenai Konsul Jenderal, Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Ketua-ketua tim/Komisi/Dewan dengan tugas

Negara, jadwal retensi arsip kepegawaian, arsip dokumentasi kepegawaian.

CATATAN

- :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2000.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Mei 2000.
  - Lampiran 8 halaman.

